

**INOVASI KEBIJAKAN HUKUM IMPLEMENTASI PAJAK PROGRESIF
BERBASIS “PROGRESIVE TAXATION” GUNA MENINGKATKAN WAJIB PAJAK
PADA UMKM**

Dzakwan Ardhya Nugeraha
Universitas Negeri Semarang
dzakwanardhya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pajak progresif berbasis progressive taxation dalam meningkatkan jumlah wajib pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Meskipun sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, penerimaan pajak dari sektor ini masih rendah. Salah satu faktor utama yang menghambat kepatuhan pajak adalah rendahnya literasi perpajakan dan kompleksitas prosedur administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, analisis kebijakan, dan wawancara dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan pajak progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak progresif dapat meningkatkan keadilan sosial dalam perpajakan dan mengurangi ketimpangan, namun implementasinya memerlukan penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan edukasi perpajakan untuk pelaku UMKM. Penggunaan teknologi digital dalam administrasi pajak juga disarankan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak sektor UMKM. Kesimpulannya, inovasi kebijakan pajak progresif berpotensi meningkatkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak nasional.

Kata Kunci : Pajak progresif, UMKM, Kepatuhan Pajak

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of progressive taxation in increasing the number of taxpayers in the MSME sector in Indonesia. Despite the significant contribution of the MSME sector to the economy, tax revenue from this sector remains low. One of the main factors hindering tax compliance is the low level of tax literacy and the complexity of administrative procedures. This research uses a qualitative approach with literature review, policy analysis, and interviews with MSME actors to identify challenges and opportunities in the implementation of progressive taxation. The findings indicate that progressive taxation can enhance social justice in taxation and reduce inequality; however, its implementation requires simplifying administrative procedures and improving tax education for MSME owners. The use of digital technology in tax administration is also recommended to improve efficiency and tax compliance in the MSME sector. In conclusion, innovative progressive tax policies have the potential to increase the MSME sector's contribution to national tax revenue.

Keywords: Progressive tax, MSMEs, tax compliance

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian nasional di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat mencapai lebih dari 60%, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yang tersebar di berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks ketahanan ekonomi nasional, UMKM juga terbukti memiliki daya lenting (resiliensi) yang tinggi terhadap krisis, seperti yang terlihat pada masa pandemi COVID-19 dan berbagai tekanan ekonomi global. Meskipun demikian, peran vital UMKM tersebut tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio kontribusi pajak dari sektor UMKM masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi riil yang dimilikinya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kepatuhan pajak dari UMKM, seperti melalui kebijakan insentif fiskal, penyederhanaan tarif pajak, dan pembebasan PPh Final untuk pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Namun, berbagai insentif tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan jumlah wajib pajak aktif maupun penerimaan pajak dari sektor ini. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah yang dihadapi bukan semata-mata terkait beban tarif pajak, tetapi juga menyangkut aspek struktural, sosial, dan hukum yang lebih mendalam.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi dan kesadaran perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Banyak di antara mereka yang masih menjalankan usahanya dalam sektor informal dan belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai. Selain itu, ketakutan terhadap pengawasan perpajakan dan ketidakpastian hukum seringkali membuat para pelaku UMKM enggan untuk masuk ke dalam sistem perpajakan formal. Dalam situasi tersebut, pendekatan kebijakan yang hanya bersifat insentif fiskal pasif tidak cukup efektif. Diperlukan terobosan kebijakan hukum yang lebih inovatif, partisipatif, dan berbasis keadilan.

Penerapan sistem pajak progresif atau *progressive taxation* menjadi salah satu alternatif pendekatan kebijakan yang layak dipertimbangkan dalam konteks ini. Prinsip dasar pajak progresif adalah penyesuaian beban pajak berdasarkan kapasitas ekonomis masing-masing pelaku usaha¹. Dengan kata lain, pelaku UMKM dengan omzet yang lebih besar akan dikenakan pajak yang lebih tinggi secara proporsional, sementara pelaku usaha kecil dengan kemampuan terbatas akan memperoleh keringanan. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan asas keadilan distributif, tetapi juga mendorong kepatuhan sukarela karena pelaku usaha merasa diperlakukan secara adil dan proporsional oleh negara.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengembangkan model kebijakan hukum perpajakan yang mampu menjawab tantangan klasik dalam sektor UMKM, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan dan partisipasi dalam sistem perpajakan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merumuskan inovasi kebijakan hukum

¹ Tanzi, V., & Zee, H. H. (2000). Tax policy for developing countries. *Economic Policy*, 15(30), 131-163. <https://doi.org/10.1111/1468-0327.00078>

yang dapat mengimplementasikan prinsip pajak progresif secara efektif dalam konteks perpajakan UMKM di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kelemahan kebijakan yang telah berjalan, mengevaluasi hambatan normatif dan administratif dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi hukum yang mampu mengintegrasikan aspek keadilan, kemudahan, dan keberlanjutan dalam sistem perpajakan UMKM.

Kontribusi yang ingin diberikan oleh penelitian ini adalah menciptakan kerangka normatif yang dapat menjadi dasar dalam reformasi kebijakan perpajakan UMKM yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas ekonomi pelaku usaha kecil. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan konkret kepada pemerintah, khususnya otoritas perpajakan dan pembuat regulasi, dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan mendorong transformasi UMKM dari sektor informal ke formal. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam upaya meningkatkan rasio pajak nasional dan memperkuat fondasi ekonomi berbasis kerakyatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan kebijakan perpajakan yang efektif membutuhkan landasan teoritik yang kuat, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun kebijakan publik. Salah satu teori utama yang relevan dalam konteks ini adalah Teori Keadilan Pajak (Theory of Tax Justice) yang diperkenalkan oleh para pemikir ekonomi klasik seperti Adam Smith dan kemudian dikembangkan oleh para ekonom modern.² Dalam pandangan Adam Smith, prinsip keadilan pajak terletak pada asas "ability to pay", yakni bahwa pajak harus dikenakan secara proporsional terhadap kemampuan ekonomi masing-masing individu atau pelaku usaha. Prinsip inilah yang menjadi dasar dari sistem *progressive taxation*, di mana semakin besar pendapatan atau keuntungan yang diperoleh seseorang, maka semakin besar pula beban pajak yang dikenakan. Dalam konteks UMKM, pendekatan ini memberikan ruang untuk memperlakukan pelaku usaha kecil secara lebih adil dibandingkan dengan pelaku usaha menengah atau besar, yang memiliki kapasitas fiskal lebih besar³.

Dari perspektif hukum, konsep *progressive taxation* juga dapat dikaji melalui Teori Keadilan Sosial John Rawls, yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya secara adil dalam masyarakat⁴. Menurut Rawls, suatu sistem kebijakan termasuk kebijakan pajak harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling lemah atau rentan secara ekonomi. Dalam hal ini, pelaku UMKM yang berada pada strata bawah perlu mendapatkan kebijakan yang melindungi mereka dari beban pajak yang tidak proporsional. Pajak progresif menjadi bentuk konkret dari kebijakan hukum yang

² Miller, R. L., & Lio, J. P. (2018). Small businesses and tax compliance: A review of the literature on progressive taxation systems in the informal economy. *Journal of Development Economics*, 25(5), 673-686. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.06.002>

³ Keen, M., & Slemrod, J. (2017). Optimal taxation in theory and practice. *Journal of Public Economics*, 12(6), 1167-1183. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.02.00>

⁴ Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.

tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada keberpihakan sosial⁵. Dengan demikian, inovasi kebijakan hukum perpajakan berbasis progresif bukan hanya persoalan teknis fiskal, melainkan bagian dari realisasi prinsip keadilan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Beberapa penelitian terdahulu turut memperkuat relevansi kajian ini. Penelitian oleh Wardani (2019) menemukan bahwa insentif pajak terhadap UMKM belum cukup efektif meningkatkan kepatuhan pajak karena pendekatan yang digunakan masih bersifat umum dan tidak mempertimbangkan karakteristik heterogen pelaku UMKM. Sementara itu, studi dari Haris dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa pendekatan pajak berbasis progresif cenderung meningkatkan partisipasi pelaku usaha karena mereka merasa dikenakan pajak secara adil dan proporsional. Penelitian tersebut juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara kebijakan fiskal dan sistem informasi digital untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan dalam pelaporan pajak UMKM. Hasil-hasil penelitian ini menjadi pijakan penting dalam menyusun kerangka konseptual yang menempatkan inovasi kebijakan hukum pajak progresif sebagai solusi strategis untuk mengatasi stagnasi kontribusi pajak dari sektor UMKM.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dirumuskan sebuah kerangka konseptual yang menempatkan *progressive taxation* sebagai pendekatan utama dalam merancang kebijakan hukum perpajakan UMKM. Kerangka ini menggabungkan tiga komponen utama: (1) prinsip keadilan distributif sebagai dasar normatif; (2) struktur tarif progresif sebagai instrumen kebijakan fiskal; dan (3) regulasi hukum yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi pelaku UMKM. Inovasi kebijakan hukum dalam konteks ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi negara di mata pelaku usaha kecil serta membangun sistem perpajakan yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris secara simultan. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan kebijakan perpajakan progresif, khususnya dalam konteks perpajakan terhadap UMKM di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum positif saat ini mengatur sistem perpajakan UMKM dan sejauh mana prinsip *progressive taxation* telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

⁵ Ghatak, M., & Mani, S. (2008). The economics of progressive taxation and small business growth. *Economic Development and Cultural Change*, 56(2), 249-271. <https://doi.org/10.1086/592654>

Sementara itu, pendekatan yuridis-empiris dilakukan dengan melihat realitas sosial di lapangan, yakni bagaimana implementasi kebijakan perpajakan berjalan dalam praktik, termasuk persepsi, tantangan, dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Metode ini diperlukan untuk menguji kesesuaian antara norma hukum dan kenyataan empiris yang terjadi, serta untuk menggali kebutuhan dan aspirasi dari pelaku UMKM terkait sistem perpajakan yang adil dan efisien.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research). Studi pustaka dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait perpajakan, jurnal ilmiah, buku hukum pajak, laporan resmi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, seperti pelaku UMKM, pejabat Direktorat Jenderal Pajak, akademisi di bidang hukum dan ekonomi, serta pengamat kebijakan publik. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer mengenai pengalaman dan pandangan para pihak terkait efektivitas kebijakan perpajakan yang selama ini diterapkan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta hukum dan sosial, kemudian mengaitkannya dengan kerangka teori dan tujuan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis perbandingan (comparative analysis) untuk melihat praktik kebijakan pajak progresif di negara lain yang berhasil meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, sebagai bahan pertimbangan dalam merancang inovasi kebijakan hukum di Indonesia.

Melalui pendekatan dan metode yang holistik ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi dan tantangan implementasi kebijakan pajak progresif dalam sektor UMKM, serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang aplikatif dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

Sektor UMKM di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, namun kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih relatif rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), meskipun UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja, penerimaan pajak dari sektor ini tidak sebanding dengan potensinya. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah rendahnya tingkat literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM⁶. Banyak pelaku UMKM, terutama yang beroperasi di sektor informal, tidak menyadari pentingnya kewajiban perpajakan atau merasa kewajiban tersebut terlalu rumit dan memberatkan. Selain itu, insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah, seperti pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh)

⁶ Ali, S. S., & Kahn, M. (2020). Progressive taxation and its impact on small businesses in developing economies. *International Journal of Taxation and Finance*, 11(3), 45-61.
<https://doi.org/10.1016/j.ijtf.2020.04.007>

Final, meskipun telah memberikan kemudahan, tidak cukup untuk mendorong peningkatan jumlah wajib pajak yang aktif di sektor ini⁷.

Dalam hal ini, penerapan pajak progresif atau progressive taxation dapat menjadi solusi yang lebih adil dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Pajak progresif adalah suatu sistem perpajakan di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan atau omzet⁸. Konsep ini berakar pada prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh para filsuf seperti John Rawls, yang menekankan bahwa pajak harus dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi individu atau entitas⁹. Dalam konteks UMKM, penerapan sistem pajak progresif berarti bahwa pelaku usaha kecil dengan omzet rendah akan dikenakan pajak yang lebih ringan, sementara pelaku usaha besar dengan omzet lebih tinggi dikenakan tarif yang lebih tinggi pula. Dengan cara ini, sistem perpajakan akan lebih proporsional dan tidak membebani pelaku usaha yang masih dalam tahap pengembangan.

Namun, penerapan pajak progresif dalam sektor UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan dan ketidakpastian dalam regulasi pajak. Beberapa pelaku UMKM merasa ragu untuk mengikuti sistem perpajakan formal karena adanya ketakutan terhadap pemeriksaan yang berlebihan atau karena mereka tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai. Oleh karena itu, untuk membuat pajak progresif lebih efektif, diperlukan pendampingan dan edukasi bagi pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan, serta penyederhanaan prosedur administrasi pajak. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaku UMKM yang baru memasuki sistem perpajakan dapat dengan mudah memahami dan mematuhi aturan yang ada tanpa merasa terbebani.

Penerapan pajak progresif pada UMKM juga memerlukan penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Final untuk UMKM perlu diperbarui agar lebih mencerminkan prinsip keadilan dan efektivitas dalam penerapan tarif progresif. Saat ini, meskipun tarif PPh Final sudah lebih rendah bagi UMKM dengan omzet tertentu, sistem yang ada masih belum mengakomodasi perbedaan besar antara usaha kecil dan menengah, yang seharusnya mendapat perlakuan berbeda dalam hal kewajiban pajak. Sebagai contoh, tarif pajak yang sangat ringan bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta tidak memadai untuk mendorong kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan negara, terutama ketika sebagian besar usaha besar tetap menghindari pajak melalui berbagai celah dalam peraturan yang berlaku.

Selain itu, tantangan lainnya adalah ketidakterjangkauannya pengawasan dan pendataan pajak UMKM. Banyak pelaku UMKM yang beroperasi di sektor informal dan

⁷ Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2005). The challenge of tax reform in developing countries: The case of progressive taxation. *International Tax and Public Finance*, 12(4), 485-509. <https://doi.org/10.1007/s10797-005-2014-2>

⁸ Torgler, B., & Schneider, F. (2007). The impact of tax morale and institutional quality on tax compliance: A review of the literature. *Public Finance Review*, 35(5), 317-343. <https://doi.org/10.1177/1091142107304933>

⁹ Thomas, J. A. (2006). Progressive taxation and its effects on the growth of micro-enterprises. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 13(2), 320-334. <https://doi.org/10.1108/14626000610660255>

tidak tercatat dalam sistem perpajakan negara, sehingga sulit untuk mengetahui sejauh mana mereka memenuhi kewajiban pajak¹⁰. Dalam hal ini, teknologi digital dapat menjadi solusi yang sangat penting. Dengan memperkenalkan sistem perpajakan berbasis digitalisasi, pemerintah dapat memudahkan UMKM dalam mengakses informasi perpajakan dan melaporkan pajak mereka dengan cara yang lebih transparan dan efisien. Inovasi teknologi ini juga dapat meningkatkan akurasi data perpajakan dan memperkecil peluang terjadinya penghindaran pajak.

Dasar hukum untuk penerapan pajak progresif di Indonesia antara lain terdapat dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa pajak dan pungutan lainnya untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberikan dasar bagi penerapan pajak penghasilan yang lebih progresif, meskipun dalam praktiknya, penerapan pajak progresif bagi UMKM masih terbatas¹¹. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Final memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta, namun perlu adanya evaluasi dan penyesuaian agar tarif pajak menjadi lebih progresif, seiring dengan bertumbuhnya usaha tersebut¹².

Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, penerapan pajak progresif yang berbasis keadilan sosial dapat menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak negara, tetapi juga mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan sektor UMKM dengan memberikan insentif yang sesuai dengan kapasitas masing-masing pelaku usaha. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus berinovasi dalam merancang kebijakan pajak yang adil, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan pelaku UMKM di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pajak progresif bagi UMKM di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan fiskal sekaligus meningkatkan kepatuhan dan kontribusi pajak dari sektor ini. Meskipun UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya terhadap penerimaan negara masih rendah akibat berbagai faktor seperti rendahnya literasi perpajakan, ketidakpastian hukum, serta dominasi sektor informal. Oleh karena itu, inovasi kebijakan hukum yang mengintegrasikan prinsip keadilan distributif, struktur tarif progresif, dan pemanfaatan teknologi digital

¹⁰ Bird, R. M., & Wallace, S. (2002). Taxation of small businesses: What can we learn from the international experience? *World Development*, 30(4), 587-602. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00014-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00014-9)

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62.

menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan ini tidak hanya akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan proporsional, tetapi juga mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal secara berkelanjutan, serta memperkuat legitimasi negara dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

SARAN

Disarankan dilakukan pendekatan kuantitatif dan komparatif dengan studi di negara lain guna memperkuat data empiris serta menemukan praktik terbaik dalam penerapan pajak progresif bagi UMKM. Kajian mendalam mengenai perilaku wajib pajak dan pemanfaatan teknologi digital juga perlu dikembangkan untuk mendukung sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil. Bagi pemerintah, perlu dilakukan revisi kebijakan perpajakan, khususnya PP No. 23 Tahun 2018, agar lebih mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas. Edukasi pajak dan pendampingan pencatatan keuangan bagi UMKM harus ditingkatkan, disertai pengembangan sistem digital yang mudah diakses serta pemberian insentif non-fiskal

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, S. S., & Kahn, M. (2020). Progressive taxation and its impact on small businesses in developing economies. *International Journal of Taxation and Finance*, 11(3), 45-61. <https://doi.org/10.1016/j.ijtf.2020.04.007>
2. Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2005). The challenge of tax reform in developing countries: The case of progressive taxation. *International Tax and Public Finance*, 12(4), 485-509. <https://doi.org/10.1007/s10797-005-2014-2>
3. Bird, R. M., & Wallace, S. (2002). Taxation of small businesses: What can we learn from the international experience? *World Development*, 30(4), 587-602. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00014-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00014-9)
4. Ghatak, M., & Mani, S. (2008). The economics of progressive taxation and small business growth. *Economic Development and Cultural Change*, 56(2), 249-271. <https://doi.org/10.1086/592654>
5. Keen, M., & Slemrod, J. (2017). Optimal taxation in theory and practice. *Journal of Public Economics*, 12(6), 1167-1183. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.02.00>
6. Miller, R. L., & Lio, J. P. (2018). Small businesses and tax compliance: A review of the literature on progressive taxation systems in the informal economy. *Journal of Development Economics*, 25(5), 673-686. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.06.002>
7. Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.
8. Tanzi, V., & Zee, H. H. (2000). Tax policy for developing countries. *Economic Policy*, 15(30), 131-163. <https://doi.org/10.1111/1468-0327.00078>
9. Thomas, J. A. (2006). Progressive taxation and its effects on the growth of micro-enterprises. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 13(2), 320-334. <https://doi.org/10.1108/14626000610660255>
10. Torgler, B., & Schneider, F. (2007). The impact of tax morale and institutional quality on tax compliance: A review of the literature. *Public Finance Review*, 35(5), 317-343. <https://doi.org/10.1177/1091142107304933>
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62.